

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah membangun hubungan yang kuat dengan para nasabahnya, baik dalam kapasitas investor maupun pedagang. Berbeda dengan bank konvensional, yang umumnya hanya berperan sepihak sebagai pihak yang memberikan dan menerima pinjaman. Bank syariah berfungsi sebagai mediator keuangan yang mengelola dana yang diperoleh dari nasabah dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk dukungan finansial. Dana yang diperoleh dari nasabah biasanya disimpan pada rekening giro, tabungan, atau deposito, dengan prinsip *wadiah* maupun *mudharabah* (As Shofi & Yudiantoro, 2023). Bank Islam atau yang dikenal juga sebagai Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga, sehingga kerap disebut sebagai bank bebas bunga. mekanisme kerja dan jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah disusun berdasarkan ajaran Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad SAW.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَمَٰم تَفْعَلُونَ فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “orang-orang yang memiliki hutang hendaklah bertakwa kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (QR. Al- Baqarah : 278-279), (Qur’an Kemenag, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah memperbaiki konsep teori tentang bank syariah agar sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Tauhid bukanlah faktor utama yang membuat nasabah memilih untuk bergabung ke bank syariah. Meskipun begitu, operasi bank syariah tetap harus berdasarkan prinsip Islam yang benar dan tauhid yang sesuai. Penelitian ini penting karena operasi bank syariah, khususnya di Indonesia, sering dikritik oleh para akademisi karena adanya beberapa kesalahan yang melanggar aturan syariah (Agustin, 2021).

Setelah memperoleh persetujuan resmi dari pihak Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/13/KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009, PT Bank BCA Syariah mendapatkan izin untuk memulai kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan komitmen perbankan syariah tersebut untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan syariah yang berlaku, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Selama berjalannya waktu, bank syariah juga mulai menawarkan berbagai jenis jasa dalam produk pembiayaan.

Salah satu contohnya adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, dikenal sebagai *murabahah*, serta pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang disebut *musyarakah*, selain itu, ada juga pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli yang disebut *ijarah muntahiyah bittamlik*, yang diterapkan oleh Bank BCA Syariah. Meningkatkan alokasi pembiayaan ke lembaga keuangan berbasis syariah bisa memberi manfaat lebih bagi bank, bukan hanya tugas wajib bagi manajemen pembiayaan untuk menerapkan prinsip Islam yang kuat. akan tetapi juga bertujuan untuk melindungi aset nasabah dan menghindari kerugian (Puspito et al. 2024).

Pembiayaan dalam ekonomi syariah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan inklusi keuangan yang berbasis Islam. Melalui beberapa jenis pembiayaan seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, lembaga keuangan syariah memberikan solusi pembiayaan yang adil dan jelas. Dengan keuntungan yang sudah disepakati bersama, pembiayaan *murabahah* sering digunakan untuk membeli barang konsumsi maupun barang produksi. Sementara itu, *ijarah muntahiyah bittamlik* memungkinkan seseorang memiliki aset secara bertahap setelah masa penyewaan selesai. *Musyarakah* menjadi pilihan pembiayaan berbasis kerja sama dan pengelolaan modal. Ketiga cara ini bertujuan untuk menghindari bunga riba dan membangun sistem keuangan yang inklusif dan stabil.

Perbankan syariah mempunyai keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional di Indonesia. Melalui Perbankan syariah, pembiayaan dapat dilakukan menggunakan mekanisme sewa-menyewa dan jual-beli yang dipadukan dalam satu transaksi. Penjelasan ini tercantum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), yang menyatakan bahwa skema pembiayaan *ijarah muntahiah bitamlik* (IMBT) merupakan metode di mana proses sewa dan beli dilakukan secara bersamaan (Abdilah, 2023).

Dalam laporan keuangan triwulanan Bank BCA Syariah, terdapat beberapa masalah. Terdapat perubahan atau fluktuasi pada pembiayaan *murabahah*, jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu, terjadi peningkatan yang terus-menerus pada pembiayaan *musyarakah*. Sementara itu, pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* menurun secara bertahap dari tahun 2018 hingga 2022.

Fakta tersebut dapat dilihat dalam laporan keuangan triwulanan Bank BCA Syariah yang tertera di bawah ini.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* serta laba bersih Bank BCA Syariah Pada Periode 2017 hingga 2024 (dalam miliar rupiah).

Tahun	Triwulan	<i>Murabahah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Ijarah IMBT</i>	Laba bersih
2017	I	1.575.605	1.291.402	345.982	9.467
	II	1.676.993	1.568.170	403.528	20.130
	III	1.549.160	1.758.327	391.622	32.851
	IV	1.593.692	1.834.415	536.774	47.860
2018	I	1.706.939	1.934.954	514.541	12.009
	II	1.656.587	2.190.547	525.802	25.208
	III	1.665.094	2.213.529	615.217	38.209
	IV	1.648.040	2.432.321	516.956	58.367
2019	I	1.619.735	2.327.505	32.859	12.435
	II	1.578.260	2.481.342	483.605	25.758
	III	1.566.215	2.541.769	539.959	38.785
	IV	1.608.922	3.009.765	511.226	67.194
2020	I	1.558.034	2.996.370	623.601	13.754
	II	1.368.970	3.360.454	525.843	28.001
	III	1.281.334	3.244.266	517.139	44.102
	IV	1.360.246	3.308.799	483.981	73.106
2021	I	1.183.469	3.473.944	446.500	16.164
	II	1.240.693	3.596.152	461.827	34.463
	III	1.189.323	3.645.153	427.824	50.604

	IV	1.252.608	3.997.403	415.080	87.421
2022	I	1.250.214	4.419.510	434.475	19.206
	II	1.278.237	4.771.145	403.473	45.367
	III	1.349.232	5.105.704	390.614	75.736
	IV	1.348.575	5.297.352	391.632	117.583
2023	I	1.338.532	5.309.975	433.366	33.755
	II	1.421.911	5.229.772	555.408	73.923
	III	1.575.179	4.901.164	569.948	118.898
	IV	1.654.583	5.988.631	596.523	153.802
2024	I	1.735.815	6.115.800	665.335	42.078
	II	1.794.839	6.298.449	668.919	89.376
	III	1.896.502	6.769.093	862.506	133.408
	IV	1.938.723	6.976.647	929.253	183.745

Sumber : PT.Bank BCA Syariah

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa keuntungan bersih pada Bank BCA Syariah, terus meningkat secara stabil dari tahun 2017 hingga 2024. Pertumbuhan ini berjalan seiring dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, terutama pada pembiayaan *musyarakah* yang terus naik setiap tahunnya. karena jenis pembiayaan berbasis kerja sama ini dianggap lebih fleksibel dalam menghadapi situasi krisis, sebab mekanisme bagi hasil memungkinkan risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak bank dan nasabah. Sementara itu, Pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan selama periode 2019–2022

akibat pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi yang melambat menyebabkan menurunnya permintaan pembiayaan konsumtif dan investasi, sehingga bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis jual beli. Pada pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT), meskipun mengalami penurunan pada periode 2018 hingga 2022, namun pada tahun 2023 hingga 2024, IMBT berhasil pulih dengan peningkatan yang cukup besar.

Secara keseluruhan, ketiga jenis pembiayaan syariah ini berperan penting dalam meningkatkan laba bersih bank. *Musarakah* menjadi salah satu yang paling berkontribusi karena menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan *murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* juga memberikan peranan penting terhadap hasil kinerja keuangan Bank BCA Syariah.

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis akan melakukan pembahasan dan peneliti ini secara khusus kepada konsumen dengan judul : **"ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK TERHADAP LABA BERSIH BANK BCA SYARIAH PERIODE 2017-2024"**.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan dalam jumlah pembiayaan dari tahun ke tahun menunjukkan cara bank mengatur pendanaannya. Selama beberapa tahun

terakhir, jenis pembiayaan tertentu semakin meningkat, sedangkan yang lain justru mengalami penurunan. Hal ini memicu pertanyaan tentang apa saja yang memengaruhi kebijakan pembiayaan bank, seperti pengaruh aturan yang berlaku, kondisi ekonomi, serta keinginan dari para nasabah.

Selain itu, muncul masalah mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bisa terus berkembang dan bisa bersaing dengan sistem perbankan biasa. Meskipun bank syariah bekerja tanpa bunga dan lebih fokus pada konsep bagi hasil serta perjanjian yang sesuai dengan ajaran Islam, tantangan yang dihadapi tetap berkaitan dengan kemampuan untuk tetap meningkatkan laba dan menarik perhatian nasabah.

Data ini menunjukkan perbedaan jumlah pembiayaan dan laba bersih setiap tahunnya, Hal ini penting untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai pengaruh masing-masing jenis pembiayaan terhadap laba bersih. Serta faktor-faktor dari luar dan dalam perusahaan yang memengaruhi perubahan tersebut.

C. Batasan Masalah

Supaya tujuan penelitian ini dapat dicapai secara optimal, permasalahan yang menjadi objek penelitian harus dibagi agar penelitian lebih mudah difokuskan dan dibahas. Penelitian ini akan melihat pengaruh dari tiga jenis pembiayaan, yaitu *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, terhadap laba bersih Bank BCA Syariah di Indonesia. Ketiga jenis pembiayaan tersebut menjadi variabel yang memengaruhi,

sedangkan laba bersih adalah variabel yang dipengaruhi. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada rentang tahun 2017 hingga 2024.

D. Rumusan Masalah

Peneliti ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh berbagai jenis pembiayaan terhadap hasil kerja Bank BCA Syariah selama tahun 2017 sampai 2024. Hal ini dilakukan karena setiap jenis pembiayaan mengalami perkembangan yang berbeda setiap tahunnya. Berdasarkan rumusan masalah, inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank BCA Syariah periode 2017-2024 ?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank BCA Syariah periode 2017-2024 ?
3. Apakah pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* berpengaruh terhadap laba bersih Bank BCA Syariah periode 2017-2024 ?
4. Apakah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah muntahiyah bittamlik* berpengaruh terhadap laba bersih Bank BCA Syariah periode 2017-2024 ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih

Bank BCA Syariah periode 2017-2024

2. Untuk menganalisis pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih Bank BCA Syariah periode 2017-2024
3. Untuk menganalisis pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* terhadap laba bersih Bank BCA Syariah periode 2017-2024
4. Untuk menganalisis pembiayaan *murabahah, musyarakah, dan ijarah muntahiyah bittamlik* terhadap laba bersih Bank BCA Syariah periode 2017-2024

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan perbankan syariah. Hasil yang diperoleh dapat memberi informasi tambahan mengenai pengaruh jenis pembiayaan syariah, seperti *murabahah, musyarakah, dan ijarah muntahiyah bittamlik* terhadap keuntungan laba bank syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para praktisi disektor perbankan syariah, khususnya di Bank BCA Syariah, yang sudah merancang strategi dan kebijakan pembiayaan untuk meningkatkan laba bersih bank. Hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan penggunaan berbagai jenis pembiayaan, serta berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan bank.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, diperlukan sebuah urutan atau sistematika dalam penulisan yang terdiri dari materi yang disusun rapih secara bab demi bab. Supaya penyampaian materi dan informasi dapat terlihat jelas, dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bagian bab dengan urutan penulisan sebagai berikut:

- a. Bab pertama berisi bagian pendahuluan yang penelitian ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penjelasan mengenai sistematik pembahasan.
- b. Bab kedua, memuat kajian Pustaka yang berisi uraian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, keterkaitan antar variabel, serta perumusan hipotesis.

- c. Bab Ketika menjelaskan tentang metode penelitian, yang meliputi pendekatan yang diterapkan, lokasi dan waktu penelitian, serta populasi dan sampel yang diteliti. Selain itu, dibahas juga metode penelitian, sumber data, instrument yang digunakan, Teknik pengumpulan data, serta berbagai uji statistik seperti uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan hipotesis.
- d. Bab keempat, menyajikan pembahasan yang mencakup gambaran umum mengenai objek penelitian, hasil yang diperoleh, pengujian statistik yang dilakukan, serta jawaban terhadap hipotesis yang diajukan. Selain itu, bab ini juga membahas temuan-temuan yang relevan.
- e. Bab kelima, merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dari penelitian sara-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang didapat. Studi ini juga dilengkapi dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang relevan.